



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparman Alias Harun Bin Lasupu;
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Makkasau Lorong 14 Kel. Pangkajene
Kec. Maritengngae Kabupaten Sidenreng
Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sdr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN Alias HARUN Bin LASUPU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPARMAN Alias HARUN Bin LASUPU selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN alias HARUN Bin LASUPU bersama RIJAL (Daftar Pencarian Orang) Pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Café Surya Kel. Arawa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng rappang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 01 januari 2023 saksi RUSTAM yang sedang berada di dalam café surya kel. arawa kec. Watang pulu kab. Sidrap yang mana café tersebut dalam kondisi ramai pengunjung. Kemudian saksi RUSTAM mendengar ada seorang perempuan atau pelayan café yang sedang menangis atau ribut-ribut diatas panggung lantai dansa sehingga saksi RUSTAM berdiri dari sofa tempat duduk lalu saksi RUSTAM mendekat ke arah pelayan café namun ketika saksi RUSTAM belum sampai ke pelayan café yang menangis atau ribut-ribut tersebut kemudian terdakwa menghampiri saksi RUSTAM dan mengatakan dalam bahasa bugis “muasenggi dewissekko, iko yaseng la metal” yang artinya “kamu kira saya tidak tahu, kamu yang dinamakan la mental” kemudian terdakwa kembali ke tempat duduk terdakwa kemudian saksi RUSTAM sempat menunjuk-nunjuk kearah terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi. Selanjutnya terdakwa kembali menghampiri saksi RUSTAM dan terdakwa sempat bertanya kepada saksi RUSTAM “kenapa ki?” selanjutnya saksi RUSTAM tiba-tiba memegang pinggang saksi RUSTAM dan terdakwa pun langsung memperbaiki posisi dari terdakwa kemudian terdakwa memukul saksi RUSTAM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan (tinju) sehingga membuat saksi RUSTAM hampir jatuh dan suasana café tersebut menjadi berubah menjadi kacau selanjutnya saksi RUSTAM kembali berdiri sambil memegang kerah baju terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan RIJAL (daftar pencarian orang) lansung memukul wajah saksi RUSTAM sebanyak 10 (Sepuluh) kali kemudian terdakwa juga memukul kepala bagian atas saksi RUSTAM sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali. Kemudian terdakwa bersama dengan RIJAL (DPO) pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUSTAM alias METAL mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 435/021/Pely.Med/III/2023 hari Minggu tanggal 10 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani dengan sumpah jabatan oleh Dr. Risma Reskananga G dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak luka robek pada dahi berbentuk celah dengan pinggiran luka tidak beraturan, perdarahan aktif (-), disekitar luka tampak memar berwarna ungu kemerahan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak luka lecet berwarna merah berbentuk tidak beraturan didekat alis kanan sisi dalam;
- Tampak luka memar pada kelopak mata atas kanan berwarna ungu kemerahan, bengkak (+), tampak pula perdarahan di bawah lapisan bola mata kanan;
- Tampak bengkak di bawah mata kanan dengan luka lecet di atasnya berwarna merah;
- Tampak kemerahan pada hidung;
- Tampak perdarahan di bawah lapisan bola mata kiri;
- Tampak luka lecet pada pyltrum berbentuk tidak beraturan berwarna merah;
- Tampak luka memar berwarna merah disertai luka lecet di atasnya pada pipi kanan;
- Tampak luka lecet pada kepala samping tepat di atas telinga kanan, luka berwarna merah dengan bentuk tidak beraturan;
- Tampak memar pada pipi kiri berwarna merah disertai bengkak;
- Tampak luka robek berbentuk tidak beraturan pada bibir atas sisi dalam;
- Tampak luka robek pada gusi bawah berbentuk tidak beraturan

Kesimpulan :

Tampak luka robek, luka lecet dan luka memar akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa SUPARMAN alias HARUN Bin LASUPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN alias HARUN Bin LASUPU bersama RIJAL (Daftar Pencarian Orang) Pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Café Surya Kel. Arawa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



- Berawal pada hari minggu tanggal 01 januari 2023 saksi RUSTAM yang sedang berada di dalam café surya kel. arawa kec. Watang pulu kab. Sidrap yang mana café tersebut dalam kondisi ramai pengunjung. Kemudian saksi RUSTAM mendengar ada seorang perempuan atau pelayan café yang sedang menangis atau ribut-ribut diatas panggung lantai dansa sehingga saksi RUSTAM berdiri dari sofa tempat duduk lalu saksi RUSTAM mendekat ke arah pelayan café namun ketika saksi RUSTAM belum sampai ke pelayan café yang menangis atau ribut-ribut tersebut kemudian terdakwa menghampiri saksi RUSTAM dan mengatakan dalam bahasa bugis “muasenggi dewissekko, iko yaseng la metal” yang artinya “kamu kira saya tidak tahu, kamu yang dinamakan la mental” kemudian terdakwa kembali ke tempat duduk terdakwa kemudian saksi RUSTAM sempat menunjuk-nunjuk kearah terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi. Selanjutnya terdakwa kembali menghampiri saksi RUSTAM dan terdakwa sempat bertanya kepada saksi RUSTAM “kenapa ki?” selanjutnya saksi RUSTAM tiba-tiba memegang pinggang saksi RUSTAM dan terdakwa pun langsung memperbaiki posisi dari terdakwa kemudian terdakwa memukul saksi RUSTAM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sehingga membuat saksi RUSTAM hampir jatuh dan suasana café tersebut menjadi berubah menjadi kacau selanjutnya saksi RUSTAM kembali berdiri sambil memegang kerah baju terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan RIJAL (daftar pencarian orang) langsung memukul wajah saksi RUSTAM sebanyak 10 (Sepuluh) kali kemudian terdakwa juga memukul kepala bagian atas saksi RUSTAM sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali. Kemudian terdakwa bersama dengan RIJAL (DPO) pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUSTAM alias METAL mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 435/021/Pely.Med/III/2023 hari Minggu tanggal 10 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani dengan sumpah jabatan oleh Dr. Risma Reskananga G dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robek pada dahi berbentuk celah dengan pinggiran luka tidak beraturan, perdarahan aktif (-), disekitar luka tampak memar berwarna ungu kemerahan;
- Tampak luka lecet berwarna merah berbentuk tidak beraturan didekat alis kanan sisi dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar pada kelopak mata atas kanan berwarna ungu kemerahan, bengkak (+), tampak pula perdarahan di bawah lapisan bola mata kanan;
- Tampak bengkak di bawah mata kanan dengan luka lecet di atasnya berwarna merah;
- Tampak kemerahan pada hidung;
- Tampak perdarahan di bawah lapisan bola mata kiri;
- Tampak luka lecet pada pyltrum berbentuk tidak beraturan berwarna merah;
- Tampak luka memar berwarna merah disertai luka lecet di atasnya pada pipi kanan;
- Tampak luka lecet pada kepala samping tepat di atas telinga kanan, luka berwarna merah dengan bentuk tidak beraturan;
- Tampak memar pada pipi kiri berwarna merah disertai bengkak;
- Tampak luka robek berbentuk tidak beraturan pada bibir atas sisi dalam;
- Tampak luka robek pada gusi bawah berbentuk tidak beraturan

Kesimpulan :

Tampak luka robek, luka lecet dan luka memar akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa SUPARMAN alias HARUN Bin LASUPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rusman Alias Metal Bin Landa (Korban)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di dalam Café Surya Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi hanya mengetahui nama Terdakwa namun Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa kronologi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yakni pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 wita Saksi datang ke Café Surya sendiri setelah merayakan tahun baru di kafe lain bersama teman-teman lalu Saksi memesan 5 (lima) botol bir dan duduk di sofa ditemani seorang perempuan. beberapa saat kemudian ada pelayan kafe yang bertengkar di atas panggung lantai dansa sehingga Saksi berdiri dan berjalan menuju panggung lantai dansa untuk melihatnya namun belum sempat Saksi sampai di panggung lantai dansa tersebut tiba-tiba Terdakwa bersama teman-temannya langsung memukul Saksi pada bagian wajah dan kepala. Saksi hanya bisa menghindar dan tidak melawan karena teman Terdakwa memegang tangan Saksi. Setelah Terdakwa bersama teman-temannya berhenti memukul Saksi, Saksi dibawa ke Puskesmas Lawawoi oleh teman Saksi dan selanjutnya dibawa menuju rumah sakit di Pangkajene untuk divisum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, Terdakwa bersama teman-temannya berhenti sendiri setelah puas memukuli Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya lebih dahulu berada di Café Surya;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan Terdakwa pada saat memukul Saksi. Terdakwa bersama teman-temannya langsung memukul Saksi;
- Bahwa tidak terdapat perselisihan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa terdapat beberapa orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi tidak memperhatikannya lagi namun Saksi hanya mengetahui 3 (tiga) nama orang yang memukul Saksi yakni Terdakwa, Gonrong dan Rizal;
- Bahwa pencahayaan Café Surya pada saat pada saat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya kepada Saksi remang-remang;
- Bahwa tidak terdapat security yang berjaga pada saat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya kepada Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, Saksi mengalami luka robek pada bagian dahi dan bibir bagian dalam,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar pada bagian pipi kiri dan kanan, luka bengkak pada bagian mata kanan, terasa sakit pada bagian hidung dan kepala Saksi;

- Bahwa luka tersebut sembuh lumayan lama, Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya memukul Saksi menggunakan kepalan tangan dan tidak menggunakan senjata tajam atau alat lainnya;
- Bahwa Saksi pernah bermasalah di Café Surya tersebut, Saksi sering datang ke Café Surya tersebut untuk minum bir;
- Bahwa Saksi mendekat ke panggung lantai dansa pada saat terdapat pelayan kafe yang bertengkar karena Saksi mendengar pelayan kafe tersebut menangis dan pada saat itu bukan hanya Saksi yang mendekat ke panggung lantai dansa tersebut namun terdapat beberapa orang pengunjung kafe lainnya;
- Bahwa Saksi tidak menjalani perawatan lagi setelah dilakukan visum dan hanya beristirahat di rumah;
- Bahwa pada saat mendekati Saksi sebelum melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa mengatakan, "*Muasengngi dewissekko, iko yaseng La Metal.*" Yang dalam dalam Bahasa Indonesia berarti, "*Kamu kira saya tidak tahu kamu, kamu yang bernama La Metal.*" lalu Saksi menjawab "*iya.*" Selanjutnya Terdakwa kembali ke mejanya dan pada saat Saksi akan kembali ke meja Saksi tiba-tiba Terdakwa bersama teman-temannya memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman-temannya memukul Saksi, pengunjung kafe bubar;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf dan mengganti kerugian yang dialami Saksi setelah kejadian tersebut namun Saksi tidak mau;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang kepada keluarga Saksi sebanyak 2 (dua) kali, sekali datang kepada H. Mare dan sekali datang kepada Wa'Cang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebelum Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk tidak ikut campur namun Saksi membalas bertanya apakah Terdakwa mengenal Saksi lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengenal Saksi. Kemudian Terdakwa kembali ke meja namun Saksi menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa lalu Terdakwa naik ke panggung lantai dansa dan Saksi terlihat memegang pinggangnya dan ditahan oleh beberapa orang, selanjutnya Saksi menarik Terdakwa sehingga Terdakwa refleks memukul Saksi;
2. Pada saat pemukulan terhadap Terdakwa, Gonrong tidak berada di Café Surya. Hanya Terdakwa dan Rizal yang melakukan pemukulan terhadap Saksi

Atas pendapat terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya sedangkan terdakwa tetap pada pendapatnya;

2. Budiman R Alias Budi Bin Abd Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban atas nama Rusman Alias Metal Bin Landa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 wita pukul 06.00 WITA bertempat di Café Surya Kel. Arawa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng rappang;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari Café Surya tersebut;
- Bahwa awalnya di café surya tersebut, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 wita pukul 06.00 WITA terjadi keributan, oleh karena gelap sehingga saksi yang saat itu berada di meja kasir ke luar café untuk menghidupkan saklar lampu kemudian saat saksi masuk ke dalam café saksi melihat wajah dari korban Rusman sudah terluka dan berdarah. Kata pengunjung café yang lain, korban Rusman dipukul oleh terdakwa namun saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut karena berada di meja kasir;
- Bahwa kata pengunjung café yang lain memang benar sempat terjadi perkelahian antara korban Rusman dan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa dan korban Rusman adalah sebagai pelanggan dalam café surya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa atau korban Rusman melakukan perbuatannya tersebut karena pengaruh minuman keras karena terdakwa maupun korban Rusman minum minuman keras berupa bir;



- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dengan korban Rusman tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa cafe Surya pada saat kejadian bukan sampai dengan pukul 06.00 Wita karena pada hari itu tahun baru;
- Bahwa kondisi café pada saat itu gelap hanya ada gemerlap lampu, namun tetap susah untuk mengenali sesame pengunjung café;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, café surya tetep tutup sementara namun saksi masih ada di café surya tersebut tidak lama berselang korban Rusman datang hendak meminta CCTV dari café tersebut namun CCTV tersebut tidak bisa diakses;
- Bahwa pada saat kejadian café tersebut rame;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang tidak buka meja, namun hanya menemani temannya yang sedang berada di café tersebut;
- Bahwa meja di café tersebut jumlahnya ada 12, sedangkan pelayan café berjumlah 10 orang dan untuk pelayan ditunjuk oleh pengunjung tidak ada durasi waktunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Igel Purwanda Alias Wulan Binti Diamadil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban atas nama Rusman Alias Metal Bin Landa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 wita pukul 06.00 WITA bertempat di Café Surya Kel. Arawa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng rappang;
- Bahwa saksi adalah pelayan dari Café Surya tersebut, tugasnya mengantarkan minuman dan menemani duduk pengunjung café;
- Bahwa korban Rusman pada saat di café tersebut sempat memesan 5 (lima) botol bir dan saksi yang menemani korban Rusman pada saat memesan minuman dan meja. Namun setelah saksi dan korban Rusman menghabiskan 2 (dua) botol bir baru kemudian terjadi keributan;
- Bahwa sebelum terjadi keributan awalnya korban Rusman berdiri dan menuju ke arah panggung sementara saksi waktu itu pergi ke toilet setelah saksi kembali dari toilet dan kembali ke meja semula, sudah terjadi keributan dan saksi melihat wajah korban Rusman berdarah



saksi sempat memberikan tisu ke korban Rusman dan korban Rusman ditolong dan dibawa pengunjung café yang lain untuk diobati;

- Bahwa sebelum terjadi keributan tersebut saksi sempat mendapatkan uang tip dari korban Rusman;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menemani korban Rusman ketika berkunjung ke café tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara korban Rusman dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah memukul korban atas nama Rusman Alias Metal Bin Landa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 wita pukul 06.00 WITA bertempat di Café Surya Kel. Arawa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng rappang;
- Bahwa awalnya terdakwa datang bersama istri ke Café Surya tersebut hendak menjemput keponakan dari teman terdakwa yang sedang mabuk berat, kemudian di dalam café tersebut tidak lama berselang korban Rusman datang dari arah panggung menghalangi teman terdakwa yang hendak jalan lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban Rusman. Sampai akhirnya korban Rusman menyampaikan kepada terdakwa "*apakah kamu tidak mengenal Metal?*" kemudian korban Rusman menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa namun saat itu korban Rusman masih dihalangi oleh beberapa orang. Selanjutnya terlihat oleh terdakwa korban Rusman memegang pinggangnya yang mana terdakwa pikir saat itu korban Rusman hendak mengeluarkan semacam senjata tajam, namun terdakwa secara spontan memukul wajah korban Rusman menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu korban Rusman sempat menarik baju dari terdakwa sampai terdakwa tertarik ke bawah dan korban Rusman memukul bagian atas terdakwa beberapa kali. Lalu terdakwa memukul lagi korban Rusman dari arah bawah menggunakan sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian korban Rusman dipisahkan oleh pengunjung lain dari terdakwa sedangkan terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi café tersebut ramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian sebetulnya banyak yang cekcok dengan korban Rusman, namun setau terdakwa hanya terdakwa yang memukul korban Rusman, setahu terdakwa ada orang bernama Rijal yang sempat ikut memukul sekali wajah korban Rusman pada saat terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban Rusman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Hasil Visum Et Repertum* Nomor: 435/021/Pely.Med/III/2023 terhadap korban atas nama Rusman Alias Metal Bin Landa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek pada dahi berbentuk celah dengan pinggiran luka tidak beraturan, perdarahan aktif (-), disekitar luka tampak memar berwarna ungu kemerahan;
- Tampak luka lecet berwarna merah berbentuk tidak beraturan didekat alis kanan sisi dalam;
- Tampak luka memar pada kelopak mata atas kanan berwarna ungu kemerahan, bengkak (+), tampak pula perdarahan di bawah lapisan bola mata kanan;
- Tampak bengkak di bawah mata kanan dengan luka lecet di atasnya berwarna merah;
- Tampak kemerahan pada hidung;
- Tampak perdarahan di bawah lapisan bola mata kiri;
- Tampak luka lecet pada pyltrum berbentuk tidak beraturan berwarna merah;
- Tampak luka memar berwarna merah disertai luka lecet di atasnya pada pipi kanan;
- Tampak luka lecet pada kepala samping tepat di atas telinga kanan, luka berwarna merah dengan bentuk tidak beraturan;
- Tampak memar pada pipi kiri berwarna merah disertai bengkak;
- Tampak luka robek berbentuk tidak beraturan pada bibir atas sisi dalam;
- Tampak luka robek pada gusi bawah berbentuk tidak beraturan

Kesimpulan:

Tampak luka robek, luka lecet dan luka memar akibat trauma benda tumpul.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban atas nama Rusman Alias Metal Bin Landa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 wita pukul 06.00 WITA bertempat di Café Surya Kel. Arawa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng rappang;
- Bahwa telah terjadi keributan di dalam café Surya tersebut sebelumnya, hingga akhirnya diketahui wajah dari korban Rusman terluka dan berdarah;
- Bahwa berdasarkan *Hasil Visum Et Repertum* Nomor: 435/021/Pely.Med/III/2023 terhadap korban atas nama Rusman Alias Metal Bin Landa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak luka robek pada dahi berbentuk celah dengan pinggiran luka tidak beraturan, perdarahan aktif (-), disekitar luka tampak memar berwarna ungu kemerahan;
 - Tampak luka lecet berwarna merah berbentuk tidak beraturan didekat alis kanan sisi dalam;
 - Tampak luka memar pada kelopak mata atas kanan berwarna ungu kemerahan, bengkak (+), tampak pula perdarahan di bawah lapisan bola mata kanan;
 - Tampak bengkak di bawah mata kanan dengan luka lecet di atasnya berwarna merah;
 - Tampak kemerahan pada hidung;
 - Tampak perdarahan di bawah lapisan bola mata kiri;
 - Tampak luka lecet pada pyltrum berbentuk tidak beraturan berwarna merah;
 - Tampak luka memar berwarna merah disertai luka lecet di atasnya pada pipi kanan;
 - Tampak luka lecet pada kepala samping tepat di atas telinga kanan, luka berwarna merah dengan bentuk tidak beraturan;
 - Tampak memar pada pipi kiri berwarna merah disertai bengkak;
 - Tampak luka robek berbentuk tidak beraturan pada bibir atas sisi dalam;
 - Tampak luka robek pada gusi bawah berbentuk tidak beraturan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Tampak luka robek, luka lecet dan luka memar akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa. **Suparman Alias Harun Bin Lasupu** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “dengan terang-terangan” berarti “tidak secara bersembunyi”, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tindakan itu dapat dilihat oleh umum dan akibat kekerasan yang dilakukan ketertiban umum terganggu;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu tujuan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, para pelaku tindak pidana sama-sama berperan aktif sehingga timbulnya kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: tekanan, benturan, sayatan dan luka karena operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat berupa *visum et repertum* dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban atas nama Rusman Alias Metal Bin Landa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 wita pukul 06.00 WITA bertempat di Café Surya Kel. Arawa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng rappang;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan oleh korban yakni saksi Rusman bahwa awalnya sekitar pukul 04.00 wita saksi Rusman datang ke Café Surya sendiri setelah merayakan tahun baru di kafe lain bersama teman-teman lalu saksi Rusman memesan 5 (lima) botol bir dan duduk di sofa ditemani seorang perempuan. beberapa saat kemudian ada pelayan kafe yang bertengkar di atas panggung lantai dansa sehingga saksi Rusman berdiri dan berjalan menuju panggung lantai dansa untuk melihatnya namun belum sempat saksi Rusman sampai di panggung lantai dansa tersebut tiba-tiba Terdakwa bersama teman-temannya langsung memukul saksi Rusman pada bagian wajah dan kepala. Saksi Rusman hanya bisa menghindar dan tidak melawan karena teman Terdakwa memegang tangan saksi Rusman. Setelah Terdakwa bersama teman-temannya berhenti memukul saksi Rusman, saksi Rusman dibawa ke Puskesmas Lawawoi oleh teman saksi



Rusman dan selanjutnya dibawa menuju rumah sakit di Pangkajene untuk dilakukan visum;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa dan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh terdakwa yang mana pemukulan tersebut dilakukan dengan cara memukul wajah saksi Rusman menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Rusman sempat menarik baju dari terdakwa sampai terdakwa tertarik ke bawah dan saksi Rusman memukul bagian atas terdakwa beberapa kali. Lalu terdakwa memukul lagi saksi Rusman dari arah bawah menggunakan sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian saksi Rusman dipisahkan oleh pengunjung lain dari terdakwa sedangkan terdakwa disuruh pulang;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesesuaian keterangan antara terdakwa dan saksi Rusman, bahwa terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Rusman tersebut juga dibantu oleh orang bernama Rizal, kemudian terdakwa menyampaikan lebih lanjut jika orang bernama Rizal tersebut sempat ikut memukul sekali wajah saksi Rusman.

Akan tetapi orang bernama Rizal tersebut saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepolisian Resor Sidrap Nomor: DPO/06/V/RES.1.6/2023/Reskrim;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut secara spontan karena pada saat kejadian terlihat oleh terdakwa jika saksi Rusman memegang pinggangnya yang mana terdakwa pikir saat itu saksi Rusman hendak mengeluarkan semacam senjata tajam;

Menimbang, bahwa kejahatan yang terdapat dalam pasal ini adalah kejahatan terhadap ketertiban umum. Ketiadaan keterbukaan dari kekerasan yang dilakukan, tidak dapat dinyatakan sebagai kejahatan yang diatur dalam pasal ini. Syarat terbuka ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan tetapi juga meliputi "tindakan tenaga bersama". Para pelaku tidak perlu terlihat, hanya tindakan kekerasannya saja yang harus tampak. Para pelaku dapat saja bersembunyi tetapi tindakan dengan tenaga bersama, tidak boleh tersembunyi terhadap publik;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa dan orang bernama Rizal tersebut dilakukan pada pukul 06.00 WITA di Café Surya Kel. Arawa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng rappang, yang mana Café Surya tersebut adalah sebuah tempat hiburan atau pusat keramaian yang beroperasi pada malam sampai dengan dini hari sehingga banyak orang yang dapat mengetahui perbuatan terdakwa dan orang bernama Rizal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan orang bernama Rizal kepada saksi Rusman tersebut adalah satu kesatuan sikap batin artinya terdakwa khawatir saat melihat saksi Rusman hendak mengeluarkan semacam senjata tajam sehingga secara spontan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rusman yang kemudian diibantu dengan orang bernama Rizal. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun orang bernama Rizal tersebut merupakan satu kesatuan perbuatan dan tidak berdiri sendiri baik kesatuan tujuan, tempat, waktu maupun objek yang bersamaan, hal demikian telah membuktikan perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, wajah dari saksi Rusman terluka dan berdarah. Hal tersebut sejalan dengan *Hasil Visum Et Repertum* Nomor: 435/021/Pely.Med/III/2023 terhadap korban atas nama Rusman Alias Metal Bin Landa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek pada dahi berbentuk celah dengan pinggir luka tidak beraturan, perdarahan aktif (-), disekitar luka tampak memar berwarna ungu kemerahan;
- Tampak luka lecet berwarna merah berbentuk tidak beraturan didekat alis kanan sisi dalam;
- Tampak luka memar pada kelopak mata atas kanan berwarna ungu kemerahan, bengkak (+), tampak pula perdarahan di bawah lapisan bola mata kanan;
- Tampak bengkak di bawah mata kanan dengan luka lecet di atasnya berwarna merah;
- Tampak kemerahan pada hidung;
- Tampak perdarahan di bawah lapisan bola mata kiri;
- Tampak luka lecet pada pyltrum berbentuk tidak beraturan berwarna merah;



- Tampak luka memar berwarna merah disertai luka lecet di atasnya pada pipi kanan;
- Tampak luka lecet pada kepala samping tepat di atas telinga kanan, luka berwarna merah dengan bentuk tidak beraturan;
- Tampak memar pada pipi kiri berwarna merah disertai bengkak;
- Tampak luka robek berbentuk tidak beraturan pada bibir atas sisi dalam;
- Tampak luka robek pada gusi bawah berbentuk tidak beraturan

Kesimpulan:

Tampak luka robek, luka lecet dan luka memar akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat terdakwa yang disampaikan di persidangan terhadap keterangan saksi Rusman tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya dari terdakwa, kecuali terhadap pendapat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maupun sejalan dengan keterangan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa telah memohon agar diberikan pidana yang ringan-ringannya akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan terdakwa, dan karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparman Alias Harun Bin Lasupu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka"**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Naurah Tanjung Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Jusdi Purmawan, S.H, M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)